BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada latar belakang dan bab sebelumnya terhadap penerapan asas *droit de suite* pada perjanjian jaminan fidusia dengan menganalisis 3 (tiga) putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, maka simpulan dalam penelitian ini berdasarkan 2 (dua) rumusan masalah yang diangkat adalah :

1. Penerapan asas droit de suite dalam perjanjian Jaminan Fidusia dengan menganalisis ketiga putusan tersebut diperoleh bahwa didalam setiap perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur telah memuat bahwa objek jaminan fidusia masih merupakan milik Kreditur atau penerima fidusia selama kredit atas obyek tersebut belum dilunasi. Jika terjadi wanprestasi oleh debitur entah mengalihkan, menggadaikan, maupun menyewakan maka kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak untuk mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut ditangan siapapun benda itu berada.
2. Akibat hukum jika terjadi wanprestasi pada perjanjian jaminan fidusia dalam penerapan asas *droit de suite* berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan maka diperoleh bahwa akibat hukum yang akan diterima oleh debitur yang wanprestasi dengan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah dengan ancaman pidana

pelanggaran Pasal 372 KUHP dan Pasal 32 UUJF bagi penjual atau pihak kedua dan ancaman pidana pelanggaran Pasal 480 KUHP bagi pembeli.

5.2 SARAN

Saran peneliti berdasarkan uraian pada latar belakang dan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan yang melihat banyaknya kasus wanprestasi yang dilakukan oleh para debitur di berbagai perusahaan pembiayaan yang berada di Kota Gorontalo.

1. Maka debitur sebaiknya memperhatikan dan memahami isi perjanjian Jaminan Fidusia terutama hak dan kewajiban debitur yang termuat didalam perjanjian tersebut. Karena dalam setiap perjanjian Jaminan Fidusia memuat bahwa objek jaminan fidusia masih merupakan milik Kreditur atau penerima fidusia selama kredit atas obyek tersebut belum dilunasi, sehingga jika debitur wanprestasi atau cidera janji maka kreditur penerima fidusia memiliki hak mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun atau yang di sebut dengan prinsip droit de suite.
2. Maka debitur seharusnya tidak mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada orang lain, karena dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa transaksi jual beli, gadai, dan sewa terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidaklah dibenarkan dan akan menerima sanksi yang berat yaitu dengan ancaman pidana pelanggaran Pasal 372 KUHP dan Pasal 32 UUJF bagi penjual atau pihak kedua dan ancaman pidana pelanggaran Pasal 480 KUHP bagi pembeli. Jika debitur merasa tidak mampu pembayaran kredit lagi pihak finance akan memberikan alternative kuasa atau di jaminkan kepada pihak

ketiga atau dalam istilahnya (diover kredit), yaitu pihak ketiga membeli dengan cara meneruskan pembayaran kredit pihak debitur terdahulu.

Data Kasus Fidusia Pengadilan Negeri Gorontalo

No	Jenis Perkara	2015	2016	2017	Jumlah
1.	Perbuatan Melawan Hukum	3	1	9	13
2.	Pidana Khusus	-	2	3	5
Jumlah Kasus Fidusia (2015-2017)					18

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Fuady, Munir. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Fuady,Munir. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Hermansyah. 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.

HS, Salim. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

HS, Salim. 2007. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Kasmir. 2015. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Subekti, 2010. *Pokok-pokok Hukum Perdata* Jakarta: PT. Intermasa.

Suhardana, F.X. 2001 *Hukum Perdata I*. Jakarta: PT. Prenhallindo.

Supramoto,Gatot. 2013. *Perjanjian Hutang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Sutarno. 2009. *Aspek-Aspek Hukum Pengkreditan Pada Bank*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2003. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. RajaGafindo Persada.

Yurizal, 2015. *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Media Nusa Creative.

Skripsi/jurnal:

Hidayat, Fahri. 2016. Skripsi *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Tentang Pemalsuan Surat Perkara No: 21/PID.B/2008/PN.TLM.* Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.

Murti Indah Antari, 2010 *"Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor Yang Dijual Pada Pihak Ketiga Pada PT. Bank Danamon (persero) Tbk Unit DSP Pracimantoro Wonogiri"*, Semarang: Universitas Diponegoro.

Nento, Femy. 2011. Tesis *Kerancauan Kedudukan Hukum Pemberi Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Surabaya: Universitas Surabaya.

Nikijuluw, Eric Brayn Christian. 2016. Skripsi *Kedudukan Hukum Surat Pembebanan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.

Setyowati, Nunik Yuli. 2016. Jurnal *Prinsip-Prinsip Jaminan Dalam Undang-Undang Tanggunan*, Jurnal Repertorium,Volume III, Nomor 2, Diakses pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 08.41.

Uno, Nurhayati H. 2015. Skripsi *Tinjauan Yridis Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.

Usanti, Trisadini Prasastinah. 2012. Jurnal *Lahirnya Hak Kebendaan*, Jurnal Prespektif, Volume XVII, Nomor 1. Diakses pada tanggal 21 januari 2018 pukul 08.34.

Internet:

Manggar Hardi, "*Hukum Perjanjian/kontrak"*, diakses dari http://slideplayer.info/slide/2285187/, pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 07.32.

Wibowo Tunardi, "*Macam-Macam Hak Kebendaan"*, diakses dari http://www.jurnalhukum.com/macam-macam-hak-kebendaan/, Pada tanggal 21 Januari 2018 pukul 08.45.

Undang-undang:

Undang-undang No. 10. Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

KUHP, KUHAP dan KUH Perdata. Yogyakarta: Second Hope